



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

a

PENGADILAN NEGERI
PAINAN

g.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 23/Pid.C/2018/PN Pnn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

SICILIA OKTAVIA Pgl. KECIL Binti RAHMAT, tempat lahir Bayang, umur/tanggal lahir 46 tahun / 19 September 1972, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, alamat Kampung Gantiang Kenagarian Kapeh panji Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

NANANG ADI WIJAYA,S.H.M.H.,..... Hakim;
HAVIZA.M,S.H.,..... Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum oleh Hakim, kemudian Terdakwa dipanggil masuk ke dalam ruangan persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Selanjutnya Hakim membacakan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam uraian singkat kejadian perkara;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Kemudian Hakim memperingatkan agar Terdakwa memperhatikan segala sesuatu yang dilihat dan didengar dalam pemeriksaan perkaranya;

Setelah itu Hakim memerintahkan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Resort Pesisir Selatan untuk membacakan dakwaan atau uraian singkat kejadian tanggal 5 Juli 2018 Nomor : BP-35/IX/2018/Reskrim;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa uraian singkat kejadian sebagaimana yang telah dibacakan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut tidak benar dan menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 pukul 16.30 WIB, saksi Musniwati dan saksi Ramayana mendatangi Gilingan padi milik neneknya yang bertempat di Gantiang Nagari Kapeh Panji Jaya Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa kemudian saksi Ermita dan saksi Ramayana membuka pintu Gilingan padi tersebut dengan menggunakan linggis karena pintu gilingan padi tersebut sebelumnya di kunci oleh terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl ICIL Bin RAHMAT;
 - Bahwa saksi Ermita dan saksi Ramayana masuk kedalam gilingan padi tersebut untuk mengambil beras yang ada di dalam gilingan tersebut;
 - Bahwa kemudian datanglah terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl ICIL Bin RAHMAT marah-marah kepada saksi Ermita, saksi Ramayana dan mengeluarkan kalimat "Manga kau bukak heler den (ngapain kamu buka heler saya) dan dijawab saksi Musniwati "Aden Kamaambiek bareh " (saya mau mengambil beras);
 - Bahwa kemudian terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl ICIL Bin RAHMAT mengeluarkan kata-kata "Itu bukan bareh kau do, itu bareh Den Baa kok Kau Ambiak" (Itu bukan beras kamu, itu beras saya mengapa kamu ambil);
 - Bahwa kemudian terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl ICIL Bin RAHMAT mengejar saksi Ermita dan mengeluarkan kalimat "kau Kakak ndak bana, merusak Citra Guru Kau ma " (Kamu Kakak tidak benar, merusak Citra Guru saja kamu) dan kemudian saksi Musniwati memegang tangan terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl ICIL Bin RAHMAT namun kemudian terjatuh karena di dorong oleh terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl ICIL Bin RAHMAT;
 - Bahwa kemudian datanglah Korban ANAS SURYA Pgl ANAS dan langsung memegang tangan terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl ICIL Bin RAHMAT yang pada waktu itu sedang mengejar saksi Ermita dan saksi Ramayana bersama dengan saksi Musniwati di karenakan terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl ICIL Bin RAHMAT meronta-ronta;
 - Bahwa, kemudian Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL mengeluarkan kalimat lagi kepada Korban ANAS SURYA dengan kalimat "PANTEK WA'ANG" (PATANTAT KAMU) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Gilingan padi Gantiang Nagari Kapeh Panji Jaya Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Atas Uraian singkat yang telah dibacakan oleh Penyidik terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Penyidik apakah sudah ada membawa saksi-saksi yang akan diajukan ke persidangan ini, atas pertanyaan Hakim tersebut, Penyidik menjawab bahwa ada saksi yang akan diajukan ke persidangan sebanyak 5 (lima) orang;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil saksi-saksi tersebut masuk ke ruang sidang, dan atas pertanyaan Hakim kepada saksi ke-1, saksi ke-1 mengaku ia bernama **ANAS SURYA Pgl ANAS** (Saksi Korban), Lahir di Padang 13 Juni 1952, Umur 62 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jalan Lawet Raya No. 44 RT/RW 012/- Hadil Jaya Kecamatan Jeletung Kota Jambi Provinsi Jambi;

Selanjutnya saksi ke-1 memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tanggal 5 Juli 2018 adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan masalah penghinaan dengan mengucapkan kata-kata kotor kepada saksi;
- Bahwa Kejadian penghinaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Gilingan padi gantiang Nagari Kapeh panji jaya Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Heler milik nenek saya yang bernama Adi Tareje;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya terdakwa melakukan penghinaan terhadap diri saksi tersebut adalah dengan cara terdakwa mengeluarkan kalimat "Anjing Waang, Waang Mamak ndak Bana Doh, Aden ndak ka Bamamak Ka Waang Doh, Sia Waang" (Anjing kamu, Kamu Paman Tidak benar, saya tidak menganggap kamu mamak) yang ditujukan kepada saksi dan saksi menjawab " Sudahlah Cil, Ndak Ba mamak ndak lah" (sudahlah Cil, Tindak menganggap saya Mamak Tidak lah dan kemudian terdakwa mengeluarkan kalimat lagi " Pantek Wa'ang (Pantat kamu);
- Bahwa awalnya Kejadian pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 pukul 16.30 Wib, keponakan korban yang bernama Ermita, Musniwati dan Ramayana menemui korban di rumah korban dan mengatakan kepada korban bahwa keponakan korban tersebut akan mengambil beras yang ada di Gilingan padi yang bertempat di gantang Nagari Kapeh Panji Jaya Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan yang tidak jauh dari rumah korban dan kemudian korban mengaatakan " kalau Ka Maambiak Bareh Ambiak Lah tapi jan Bacakak-cakak" (Kalau mau mengambil beras ambil lah Tapi jangan bertengkar) oleh karena Gilingan padi tersebut dalam keadaan terkunci maka kemudian kunci gilingan padi tersebut di buka oleh Ermita dengan menggunakan Linggis dan kemudian Ermita dan adiknya Ramayana masuk ke dalam Gilingan padi tersebut untuk mengambil beras yang ada di dalam Gilingan tersebut dan kemudian datanglah terdakwa marah-marah kepada Ermita dan Ramayana mengeluarkan kalimat " maga kau Bukak Heler Den" (Ngapain Kamu Buka Heler Saya) dan di jawab oleh Musniwati " Aden Ka mambiak bareh" (Saya mau mengambil Beras) dan kemudian terdakwa mengeluarkan kalimat lagi " Itu Ndak Bareh kau do itu bareh den" (Itu Bukan beras kamu, itu beras saya dan kemudian korban datang ke tempat heler padi tersebut dan terdakwa mengejar Ermita dan mengeluarkan kalimat " Kau Kakak Tidak bana, Merusak Citra Guru Kau Mah" (Kamu Kakak Tidak benar, Merusak Citra Guru Saja Kamu) dan kemudian Sdri MUSNIWATI memegang tangan Terdakwa SICILIA OKTAAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT namun kemudian terjatuh karena di dorong oleh Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT dan kemudian Korban langsung memegang tangan Terdakwa SICILIA OKTAAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT yang pada waktu itu sedang mengejar Sdri ERMITA dan Sdri RAMAYANA dan kemudian Korban memegang tangan Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT di karenakan Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT meronta - ronta dan kemudian mengeluarkan kalimat "ANJIANG WAANG, WAANG MAMAK NDAK BANA DOH, ADEN NDAK KA BAMAMAK KA WAANG DOH, SIA WANG" (ANJING KAMU, KAMU PAMAN TIDAK BENAR, SAYA TIDAK MENAGNGGAP KAMU MAMAK) dan ddi jawab oleh Korban "SUDAPLAH CIL, NDAK BA,MAMAK NDAK LAH" (SUDAPLAH CIL, TIDAK MENGANGGAP SAYA MAMAK TIDAKLAH) dan kemudian Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT mengeluarkan kalimat lagi "PANTEK WA'ANG" (PATANTAT KAMU) dan kemudian datanglah Suami Terdakwa SICILIA OKTAVVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT yang bernama Sdr APRIADI dan membawa Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT ke dalam rumah;
- Bahwa Gilingan padi yang bertempat di Gantang Nagari Kapeh Panji Jaya Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan tersebut adalah milik Keluarga Korban namun di karenakan Gilingan padi tersebut sudah lama rusak dan sejak tahun 2007 tidak beroperasi lagi maka kemudian Gilingan padi tersebut di perbaiki oleh Keponakan Korban yang bernama Sdri RAMAYANA sejak tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Korban ANAS SURYA Pgl ANAS mengeluarkan kalimat "ANJIANG WAANG, WAANG MAMAK NDAK BANA DOH, ADEN NDAK KA BAMAMAK KA WAANG DOH, SIA WANG" (ANJING KAMU, KAMU PAMAN TIDAK BENAR, SAYA TIDAK MENGGAP KAMU MAMAK);

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil saksi ke-2 masuk ke ruang sidang, dan atas pertanyaan Hakim kepada saksi ke-2, lalu saksi menerangkan bahwa ia mengaku bernama **MUSNIWATI Pgl BUK MUS**, Tempat lahir di Gantiang pada tanggal 07 April 1964, Umur 54 tahun, Suku Tanjung / Minang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir Diploma II (Tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Kampung Ambacang Kenegarian Sawah Laweh Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;

Selanjutnya saksi ke-2 memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tanggal 5 Juli 2018 adalah benar;
- Bahwa Kejadian tindak pidana Penghinaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Gilingan padi Gantiang Nagari Kapeh Panji Jaya Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan penghinaan terhadap diri saksi tersebut adalah dengan cara terdakwa mengeluarkan kalimat "Anjing Waang, Waang Mamak ndak Bana Doh, Aden ndak ka Bamamak Ka Waang Doh, Sia Waang" (Anjing kamu, Kamu Paman Tidak benar, saya tidak menganggap kamu mamak) yang ditujukan kepada saksi dan saksi menjawab " Sudahlah Cil, Ndak Ba mamak ndak lah" (sudahlah Cil, Tindak menganggap saya Mamak Tidak lah dan kemudian terdakwa mengeluarkan kalimat lagi " Pantek Wa'ang (Pantat kamu);
- Bahwa Caranya Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT melakukan tindak pidana Penghinaan terhadap Korban ANAS SURYA Pgl ANAS tersebut adalah dengan cara Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT mengeluarkan kalimat "ANJIANG WAANG, WAANG MAMAK NDAK BANA DOH, ADEN NDAK KA BAMAMAK KA WAANG DOH, SIA WANG" (ANJING KAMU, KAMU PAMAN TIDAK BENAR, SAYA TIDAK MENAGNGGAP KAMU MAMAK) kepada Korban ANAS SURYA Pgl ANAS dan di jawab "SUDAPHLAH CIL, NDAK BA,MAMAK NDAK LAH" (SUDAPHLAH CIL, TIDAK MENGANGGAP SAYA MAMAK TIDAKLAH) dan kemudian Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT mengeluarkan kalimat lagi "PANTEK WA'ANG" (PATANTAT KAMU)
- Bahwa Sebabnya Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT melakukan tindak pidana Penghinaan kepada Korban ANAS SURYA Pgl ANAS tersebut adalah di karenakan Korban ANAS SURYA Pgl NAS memegang tangan Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT yang saat itu sedang marah - marah kepada Saksi, Sdri ERMITA dan Sdri RAMAYANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Kejadian pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 pukul 16.30 Wib, keponakan korban yang bernama Ermita, Musniwati dan Ramayana menemui korban di rumah korban dan mengatakan kepada korban bahwa keponakan korban tersebut akan mengambil beras yang ada di Gilingan padi yang bertempat di Gantiang Nagari Kapeh Panji Jaya Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan yang tidak jauh dari rumah korban dan kemudian korban mengaatakan " kalau Ka Maambiak Bareh Ambiak Lah tapi jan Bacakak-cakak" (Kalau mau mengambil beras ambil lah Tapi jangan bertengkar) oleh karena Gilingan padi tersebut dalam keadaan terkunci maka kemudian kunci gilingan padi tersebut di buka oleh Ermita dengan menggunakan Linggis dan kemudian Ermita dan adiknya Ramayana masuk ke dalam Gilingan padi tersebut untuk mengambil beras yang ada di dalam Gilingan tersebut dan kemudian datanglah terdakwa marah-marah kepada Ermita dan Ramayana mengeluarkan kalimat " maga kau Bukak Heler Den" (Ngapain Kamu Buka Heler Saya) dan di jawab oleh Musniwati " Aden Ka mambiak bareh" (Saya mau mengambil Beras) dan kemudian terdakwa mengeluarkan kalimat lagi " Itu Ndak Bareh kau do itu bareh den" (Itu Bukan beras kamu, itu beras saya dan kemudian korban datang ke tempat heler padi tersebut dan terdakwa mengejar Ermita dan mengeluarkan kalimat " Kau Kakak Ndak bana, Merusak Citra Guru Kau Mah" (Kamu Kakak Tidak benar, Merusak Citra Guru Saja Kamu) dan kemudian Sdri MUSNIWATI memegang tangan Terdakwa SICILIA OKTAAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT namun kemudian terjatuh karena di dorong oleh Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT dan kemudian Korban langsung memegang tangan Terdakwa SICILIA OKTAAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT yang pada waktu itu sedang mengejar Sdri ERMITA dan Sdri RAMAYANA dan kemudian Korban memegang tangan Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT di karenakan Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT meronta - ronta dan kemudian mengeluarkan kalimat "ANJIANG WAANG, WAANG MAMAK NDAK BANA DOH, ADEN NDAK KA BAMAMAK KA WAANG DOH, SIA WANG" (ANJING KAMU, KAMU PAMAN TIDAK BENAR, SAYA TIDAK MENAGNGGAP KAMU MAMAK) dan ddi jawab oleh Korban "SUDAPLAH CIL, NDAK BA,MAMAK NDAK LAH" (SUDAPLAH CIL, TIDAK MENGANGGAP SAYA MAMAK TIDAKLAH) dan kemudian Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT mengeluarkan kalimat lagi "PANTEK WA'ANG" (PATANTAT KAMU) dan kemudian datanglah Suami Terdakwa SICILIA OKTAVVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT yang bernama Sdr APRIADI dan membawa Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT ke dalam rumah;
 - Bahwa Gilingan padi yang bertempat di Gantiang Nagari Kapeh Panji Jaya Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan tersebut adalah milik Keluarga Korban namun di karenakan Gilingan padi tersebut sudah lama rusak dan sejak tahun 2007 tidak beroperasi lagi maka kemudian Gilingan padi tersebut di perbaiki oleh Keponakan Korban yang bernama Sdri RAMAYANA sejak tahun 2012
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Korban ANAS SURYA Pgl ANAS bahwa mengeluarkan kalimat "ANJIANG WAANG, WAANG MAMAK NDAK BANA DOH, ADEN NDAK KA BAMAMAK KA WAANG DOH, SIA WANG" (ANJING KAMU, KAMU PAMAN TIDAK BENAR, SAYA TIDAK MENGNGGAP KAMU MAMAK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil saksi ke-3 masuk ke ruang sidang, dan atas pertanyaan Hakim kepada saksi ke-3, lalu saksi menerangkan bahwa ia mengaku bernama **ERMITA Pgl BUK MIT**, Tempat lahir di Gantiang pada tanggal 13 Desember 1961, Umur 57 tahun, Suku Tanjung / Minang, Pekerjaan PNS (Guru), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1 (Tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Kampung Lubuak Anau Kenegarian Sawah Laweh Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya saksi ke-3 memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tanggal 5 Juli 2018 adalah benar;
- Bahwa Kejadian tindak pidana Penghinaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Gilingan padi Gantiang Nagari Kapeh Panji Jaya Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan penghinaan terhadap diri saksi tersebut adalah dengan cara terdakwa mengeluarkan kalimat "Anjing Waang, Waang Mamak ndak Bana Doh, Aden ndak ka Bamamak Ka Waang Doh, Sia Waang' (Anjing kamu, Kamu Paman Tidak benar, saya tidak menganggap kamu mamak) yang ditujukan kepada saksi dan saksi menjawab " Sudahlah Cil, Ndak Ba mamak ndak lah' (sudahlah Cil, Tindak menganggap saya Mamak Tidak lah dan kemudian terdakwa mengeluarkan kalimat lagi " Pantek Wa'ang (Pantat kamu);
- Bahwa Caranya Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT melakukan tindak pidana Penghinaan terhadap Korban ANAS SURYA Pgl ANAS tersebut adalah dengan cara Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT mengeluarkan kalimat "ANJIAN WAANG, WAANG MAMAK NDAK BANA DOH, ADEN NDAK KA BAMAMAK KA WAANG DOH, SIA WANG" (ANJING KAMU, KAMU PAMAN TIDAK BENAR, SAYA TIDAK MENAGNGGAP KAMU MAMAK) kepada Korban ANAS SURYA Pgl ANAS dan di jawab "SUDAPLAH CIL, NDAK BA, MAMAK NDAK LAH" (SUDAPLAH CIL, TIDAK MENGANGGAP SAYA MAMAK TIDAKLAH) dan kemudian Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT mengeluarkan kalimat lagi "PANTEK WA'ANG" (PATANTAT KAMU)
- Bahwa Sebabnya Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT melakukan tindak pidana Penghinaan kepada Korban ANAS SURYA Pgl ANAS tersebut adalah di karenakan Korban ANAS SURYA Pgl NAS memegang tangan Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT yang saat itu sedang marah - marah kepada Saksi, Sdri ERMITA dan Sdri RAMAYANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Kejadian pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 pukul 16.30 Wib, keponakan korban yang bernama Ermita, Musniwati dan Ramayana menemui korban di rumah korban dan mengatakan kepada korban bahwa keponakan korban tersebut akan mengambil beras yang ada di Gilingan padi yang bertempat di Gantiang Nagari Kapeh Panji Jaya Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan yang tidak jauh dari rumah korban dan kemudian korban mengaatakan " kalau Ka Maambiak Bareh Ambiak Lah tapi jan Bacakak-cakak" (Kalau mau mengambil beras ambil lah Tapi jangan bertengkar) oleh karena Gilingan padi tersebut dalam keadaan terkunci maka kemudian kunci gilingan padi tersebut di buka oleh Ermita dengan menggunakan Linggis dan kemudian Ermita dan adiknya Ramayana masuk ke dalam Gilingan padi tersebut untuk mengambil beras yang ada di dalam Gilingan tersebut dan kemudian datanglah terdakwa marah-marah kepada Ermita dan Ramayana mengeluarkan kalimat " maga kau Bukak Heler Den" (Ngapain Kamu Buka Heler Saya) dan di jawab oleh Musniwati " Aden Ka mambiak bareh" (Saya mau mengambil Beras) dan kemudian terdakwa mengeluarkan kalimat lagi " Itu Ndak Bareh kau do itu bareh den" (Itu Bukan beras kamu, itu beras saya dan kemudian korban datang ke tempat heler padi tersebut dan terdakwa mengejar Ermita dan mengeluarkan kalimat " Kau Kakak Ndak bana, Merusak Citra Guru Kau Mah" (Kamu Kakak Tidak benar, Merusak Citra Guru Saja Kamu) dan kemudian Sdri MUSNIWATI memegang tangan Terdakwa SICILIA OKTAAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT namun kemudian terjatuh karena di dorong oleh Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT dan kemudian Korban langsung memegang tangan Terdakwa SICILIA OKTAAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT yang pada waktu itu sedang mengejar Sdri ERMITA dan Sdri RAMAYANA dan kemudian Korban memegang tangan Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT di karenakan Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT meronta - ronta dan kemudian mengeluarkan kalimat "ANJIANG WAANG, WAANG MAMAK NDAK BANA DOH, ADEN NDAK KA BAMAMAK KA WAANG DOH, SIA WANG" (ANJING KAMU, KAMU PAMAN TIDAK BENAR, SAYA TIDAK MENAGNGGAP KAMU MAMAK) dan ddi jawab oleh Korban "SUDAPLAH CIL, NDAK BA,MAMAK NDAK LAH" (SUDAPLAH CIL, TIDAK MENGANGGAP SAYA MAMAK TIDAKLAH) dan kemudian Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT mengeluarkan kalimat lagi "PANTEK WA'ANG" (PATANTAT KAMU) dan kemudian datanglah Suami Terdakwa SICILIA OKTAVVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT yang bernama Sdr APRIADI dan membawa Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT ke dalam rumah;
- Bahwa Gilingan padi yang bertempat di Gantiang Nagari Kapeh Panji Jaya Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan tersebut adalah milik Keluarga Korban namun di karenakan Gilingan padi tersebut sudah lama rusak dan sejak tahun 2007 tidak beroperasi lagi maka kemudian Gilingan padi tersebut di perbaiki oleh Keponakan Korban yang bernama Sdri RAMAYANA sejak tahun 2012

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Korban ANAS SURYA Pgl ANAS bahwa mengeluarkan kalimat "ANJIANG WAANG, WAANG MAMAK NDAK BANA DOH, ADEN NDAK KA BAMAMAK KA WAANG DOH, SIA WANG" (ANJING KAMU, KAMU PAMAN TIDAK BENAR, SAYA TIDAK MENGNGGAP KAMU MAMAK);

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil saksi ke-4 masuk ke ruang sidang, dan atas pertanyaan Hakim kepada saksi ke-4, lalu saksi menerangkan bahwa ia mengaku **RAMAYANA**;

Selanjutnya saksi ke-4 memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tanggal 5 Juli 2018 adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tindak pidana Penghinaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Gilingan padi Gantiang Nagari Kapeh Panji Jaya Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan penghinaan terhadap diri saksi tersebut adalah dengan cara terdakwa mengeluarkan kalimat "Anjing Waang, Waang Mamak ndak Bana Doh, Aden ndak ka Bamamak Ka Waang Doh, Sia Waang' (Anjing kamu, Kamu Paman Tidak benar, saya tidak menganggap kamu mamak) yang ditujukan kepada saksi dan saksi menjawab " Sudahlah Cil, Ndak Ba mamak ndak lah' (sudahlah Cil, Tindak menganggap saya Mamak Tidak lah dan kemudian terdakwa mengeluarkan kalimat lagi " Pantek Wa'ang (Pantat kamu);
- Bahwa Caranya Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT melakukan tindak pidana Penghinaan terhadap Korban ANAS SURYA Pgl ANAS tersebut adalah dengan cara Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT mengeluarkan kalimat "ANJIANG WAANG, WAANG MAMAK NDAK BANA DOH, ADEN NDAK KA BAMAMAK KA WAANG DOH, SIA WANG" (ANJING KAMU, KAMU PAMAN TIDAK BENAR, SAYA TIDAK MENAGNGGAP KAMU MAMAK) kepada Korban ANAS SURYA Pgl ANAS dan di jawab "SUDAPHLAH CIL, NDAK BA,MAMAK NDAK LAH" (SUDAPHLAH CIL, TIDAK MENGANGGAP SAYA MAMAK TIDAKLAH) dan kemudian Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT mengeluarkan kalimat lagi "PANTEK WA'ANG" (PATANTAT KAMU)
- Bahwa Sebabnya Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT melakukan tindak pidana Penghinaan kepada Korban ANAS SURYA Pgl ANAS tersebut adalah di karenakan Korban ANAS SURYA Pgl NAS memegang tangan Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT yang saat itu sedang marah - marah kepada Saksi, Sdri ERMITA dan Sdri RAMAYANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Kejadian pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 pukul 16.30 Wib, keponakan korban yang bernama Ermita, Musniwati dan Ramayana menemui korban di rumah korban dan mengatakan kepada korban bahwa keponakan korban tersebut akan mengambil beras yang ada di Gilingan padi yang bertempat di Gantiang Nagari Kapeh Panji Jaya Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan yang tidak jauh dari rumah korban dan kemudian korban mengaatakan " kalau Ka Maambiak Bareh Ambiak Lah tapi jan Bacakak-cakak" (Kalau mau mengambil beras ambil lah Tapi jangan bertengkar) oleh karena Gilingan padi tersebut dalam keadaan terkunci maka kemudian kunci gilingan padi tersebut di buka oleh Ermita dengan menggunakan Linggis dan kemudian Ermita dan adiknya Ramayana masuk ke dalam Gilingan padi tersebut untuk mengambil beras yang ada di dalam Gilingan tersebut dan kemudian datanglah terdakwa marah-marah kepada Ermita dan Ramayana mengeluarkan kalimat " maga kau Bukak Heler Den" (Ngapain Kamu Buka Heler Saya) dan di jawab oleh Musniwati " Aden Ka mambiak bareh" (Saya mau mengambil Beras) dan kemudian terdakwa mengeluarkan kalimat lagi " Itu Ndak Bareh kau do itu bareh den" (Itu Bukan beras kamu, itu beras saya dan kemudian korban datang ke tempat heler padi tersebut dan terdakwa mengejar Ermita dan mengeluarkan kalimat " Kau Kakak Ndak bana, Merusak Citra Guru Kau Mah" (Kamu Kakak Tidak benar, Merusak Citra Guru Saja Kamu) dan kemudian Sdri MUSNIWATI memegang tangan Terdakwa SICILIA OKTAAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT namun kemudian terjatuh karena di dorong oleh Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT dan kemudian Korban langsung memegang tangan Terdakwa SICILIA OKTAAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT yang pada waktu itu sedang mengejar Sdri ERMITA dan Sdri RAMAYANA dan kemudian Korban memegang tangan Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT di karenakan Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT meronta - ronta dan kemudian mengeluarkan kalimat "ANJIANG WAANG, WAANG MAMAK NDAK BANA DOH, ADEN NDAK KA BAMAMAK KA WAANG DOH, SIA WANG" (ANJING KAMU, KAMU PAMAN TIDAK BENAR, SAYA TIDAK MENAGNGGAP KAMU MAMAK) dan ddi jawab oleh Korban "SUDAPLAH CIL, NDAK BA,MAMAK NDAK LAH" (SUDAPLAH CIL, TIDAK MENGANGGAP SAYA MAMAK TIDAKLAH) dan kemudian Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT mengeluarkan kalimat lagi "PANTEK WA'ANG" (PATANTAT KAMU) dan kemudian datanglah Suami Terdakwa SICILIA OKTAVVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT yang bernama Sdr APRIADI dan membawa Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT ke dalam rumah;
- Bahwa Gilingan padi yang bertempat di Gantiang Nagari Kapeh Panji Jaya Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan tersebut adalah milik Keluarga Korban namun di karenakan Gilingan padi tersebut sudah lama rusak dan sejak tahun 2007 tidak beroperasi lagi maka kemudian Gilingan padi tersebut di perbaiki oleh Keponakan Korban yang bernama Sdri RAMAYANA sejak tahun 2012

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Korban ANAS SURYA Pgl ANAS bahwa mengeluarkan kalimat "ANJIANG WAANG, WAANG MAMAK NDAK BANA DOH, ADEN NDAK KA BAMAMAK KA WAANG DOH, SIA WANG" (ANJING KAMU, KAMU PAMAN TIDAK BENAR, SAYA TIDAK MENGNGGAP KAMU MAMAK);

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil saksi ke-5 masuk ke ruang sidang, dan atas pertanyaan Hakim kepada saksi ke-5, lalu saksi menerangkan bahwa ia mengaku **JONI PUTRA Pgl JONI**, Tempat lahir di Gantiang pada tanggal 20 Oktober 1988, Umur 30 tahun, Caniago / Minang, Pekerjaan Swasta, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sanawiyah (Tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Kampung Gantiang Kenegarian Kapeh Panji Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi ke-5 memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tanggal 5 Juli 2018 adalah benar;
- Bahwa Kejadian tindak pidana Penghinaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Gilingan padi Gantiang Nagari Kapeh Panji Jaya Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan penghinaan terhadap diri saksi tersebut adalah dengan cara terdakwa mengeluarkan kalimat "Anjing Waang, Waang Mamak ndak Bana Doh, Aden ndak ka Bamamak Ka Waang Doh, Sia Waang' (Anjing kamu, Kamu Paman Tidak benar, saya tidak menganggap kamu mamak) yang ditujukan kepada saksi dan saksi menjawab " Sudahlah Cil, Ndak Ba mamak ndak lah' (sudahlah Cil, Tindak menganggap saya Mamak Tidak lah dan kemudian terdakwa mengeluarkan kalimat lagi " Pantek Wa'ang (Pantat kamu);
- Bahwa Caranya Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT melakukan tindak pidana Penghinaan terhadap Korban ANAS SURYA Pgl ANAS tersebut adalah dengan cara Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT mengeluarkan kalimat "ANJIAN WAANG, WAANG MAMAK NDAK BANA DOH, ADEN NDAK KA BAMAMAK KA WAANG DOH, SIA WANG" (ANJING KAMU, KAMU PAMAN TIDAK BENAR, SAYA TIDAK MENAGNGGAP KAMU MAMAK) kepada Korban ANAS SURYA Pgl ANAS dan di jawab "SUDAPLAH CIL, NDAK BA,MAMAK NDAK LAH" (SUDAPLAH CIL, TIDAK MENGANGGAP SAYA MAMAK TIDAKLAH) dan kemudian Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT mengeluarkan kalimat lagi "PANTEK WA'ANG" (PANTAT KAMU);
- Bahwa Sebabnya Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT melakukan tindak pidana Penghinaan kepada Korban ANAS SURYA Pgl ANAS tersebut adalah di karenakan Korban ANAS SURYA Pgl NAS memegang tangan Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT yang saat itu sedang marah - marah kepada Saksi, Sdri ERMITA dan Sdri RAMAYANA;
- Bahwa Caranya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECLI yang melakukan tindak pidana Penghinaan terhadap Korban ANAS SURYA Pgl ANAS tersebut adalah Saksi mengetahui sendiri karena Saksi sedang bekerja di bengkel dekat dengan lokasi Gilingan padi tersebut;
- Bahwa Terdakwa SICILIA OKTAVIA ada memiliki hubungan tali persaudaraan dan Korban ANAS SURYA tersebut dimana Terdakwa SICILIA OKTAVIA adalah keponakan kandung Korban ANAS SURYA dan Terdakwa SICILIA OKTAVIA tersebut adalah adik kandung dari Sdri ERMITA dan Sdri MUSNIWATI serta Sdri RAMAYANA;
- Bahwa jarak antara Saksi berada dengan lokasi kejadian tersebut tersebut lebih kurang berjarak 8 (Delapan) Meter dan Yang di katakan oleh Terdakwa SICILIA OKTAVIA kepada Korban ANAS SURYA tersebut Sangat jelas terdengar oleh Saksi;
- Bahwa Pandangan Saksi tidak ada terhalang pada waktu melihat kejadian tersebut dan Saksi sangat jelas melihat dan mendengar kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa SICILIA OKTAVIA melakukan Penghinaan terhadap Korban ANAS SURYA tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 pukul 16.30 Wib Saksi berada di bengkel milik Saksi yang berjarak kurang lebih 8 (Delapan) meter dari Gilingan padi yang bertempat di Gantiang Nagari Kapeh Panji Jaya Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dimana Gilingan padi tersebut kemudian Saksi melihat Sdri ERMITA, Sdri MUSNIWATI dan Sdri RAMAYANA sedang mengambil beras di Gilingan padi tersebut kemudian datanglah Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL dan marah - marah kepada Sdri ERMITA, Sdri MUSNIWATI dan Sdri RAMAYANA dan mengeluarkan kalimat "MANGA KAU BOKAK HELER DEN" (NGAAPAIAN KAMU BUKAAK HELER SAYA) dan di jawab oleh Sdri MUSSNIWATI "ADEN KA MAMBIK BAAREH" (SAYA MAAU MENGAMBIL BERAS) dan kemudian Terdakwa SICILIA OKTAVIA mengeluarkan kalimat lagi "ITU NDAK BAREH KAU DOH, ITU BAREH DEN. BAA KOK KAU AMBIK" (ITU BUKAAN BERAS KAMU, ITU BERASA SAYA, KENAPA KAMAU AMBIL) dan kemudian Terdakwa SICILIA OKTAVIA mengejar Sdri ERMITA dan Sdri RAMAYANA dan mengeluarkan kalimat "KAU KAKAK NDAK BANA, MERUSAK CITRA GURU KAU MAH" (KAMU KAKAK TIDAK BENAR, MERUSAK CITRA GURU SAJA KAMU) dan kemudian Sdri MUSNIWATI memegang tangan Terdakwa SICILIA OKTAVIA namun kemudian terjatuh karena di dorong oleh Terdakwa SICILIA OKTAVIA dan tidak lama KEMUDIAN datanglah Sdr ANAS SURYA Pgl ANAS dan langsung memegang tangan Terdakwa SICILIA OKTAVIA yang pada waktu itu sedang mengejar Sdri ERMITA dan Sdri RAMAYANA dan kemudian Sdr ANAS SURYA memegang tangan Terdakwa SICILIA OKTAVIA bersama dengan Sdri MUSNIWATI di karenakan Terdakwa SICILIA OKTAVIA meronta - ronta dan kemudian mengeluarkan kalimat "ANJANG WAANG, WAANG MAMAK NDAK BANA DOH, ADEN NDAK KA BAMAMAK KA WAANG DOH, SIA WANG" (ANJING KAMU, KAMU PAMAN TIDAK BENAR, SAYA TIDAK MENAGNGGAP KAMU MAMAK) kepada Sdr ANAS SURYA Pgl ANAS dan di jawab "SUDAPLAH CIL, NDAK BA, MAMAK NDAK LAH" (SUDAPLAH CIL, TIDAK MENGANGGAP SAYA MAMAK TIDAPLAH) dan kemudian Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL mengeluarkan kalimat lagi "PANTEK WA'ANG" (PATANTAT KAMU) dan kemudian datanglah Suami Terdakwa SICILIA OKTAVIA yang bernama Sdr APRIADI dan membawa Terdakwa SICILIA OKTAVIA ke dalam rumah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi korban Anas Surya Pgl. Anas bahwa mengeluarkan kalimat "ANJANG WAANG, WAANG MAMAK NDAK BANA DOH, ADEN NDAK KA BAMAMAK KA WAANG DOH, SIA WANG" (ANJING KAMU, KAMU PAMAN TIDAK BENAR, SAYA TIDAK MENGANGGAP KAMU MAMAK);

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Terdakwa untuk memanggil saksi Ade Charge ke-1 masuk ke ruang sidang, dan atas pertanyaan Hakim kepada saksi ke-1, lalu saksi menerangkan bahwa ia mengaku **APRINALDI**, Tempat lahir di Koto Merapak pada tanggal 12 November 1963, Umur 54 tahun, Pekerjaan Swasta, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Kampung Gantiang Kenegarian Kapeh Panji Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;

Selanjutnya saksi Ade Charge ke-1 memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tindak pidana Penghinaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Gilingan padi Gantiang Nagari Kapeh Panji Jaya Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian saya berada di lokasi;
- Bahwa Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT tidak ada mengeluarkan kalimat "ANJIANG WAANG, WAANG MAMAK NDAK BANA DOH, ADEN NDAK KA BAMAMAK KA WAANG DOH, SIA WANG" (ANJING KAMU, KAMU PAMAN TIDAK BENAR, SAYA TIDAK MENGNGGAP KAMU MAMAK) kepada Korban ANAS ;
- Bahwa benar Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT mengeluarkan kalimat PANTEK WA'ANG" (PANTAT KAMU);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Terdakwa untuk memanggil saksi Ade Charge ke-2 masuk ke ruang sidang, dan atas pertanyaan Hakim kepada saksi Ade Charge ke-2, lalu saksi menerangkan bahwa ia mengaku **FILDER CASTRO**, Tempat lahir di Pasar Baru Bayang pada tanggal 12 November 1963, Umur 54 tahun, Pekerjaan Swasta, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;

Selanjutnya saksi Ade Charge ke-2 memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tindak pidana Penghinaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Gilingan padi Gantiang Nagari Kapeh Panji Jaya Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat kejadian saya sedang lewat, dan saya berhenti karna melihat orang ramai;
- Bahwa saya tidak ada mendengar Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT mengeluarkan kalimat "ANJIANG WAANG, WAANG MAMAK NDAK BANA DOH, ADEN NDAK KA BAMAMAK KA WAANG DOH, SIA WANG" (ANJING KAMU, KAMU PAMAN TIDAK BENAR, SAYA TIDAK MENGNGGAP KAMU MAMAK) kepada Korban ANAS ;
- Bahwa saya tidak ada mendengar Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT mengeluarkan kalimat PANTEK WA'ANG" (PANTAT KAMU);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tindak pidana Penghinaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Gilingan padi Gantiang Nagari Kapeh Panji Jaya Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan Penghinaan terhadap Korban ANAS SURYA tersebut dan Terdakwa hanya mengeluarkan kalimat "PANTEK DEK ANG, IKO NAN KALAMAK DEK ANG MAH" (PANTAT SAMA KAMU, INI YANG ENAK SAMA KAMU YA) kepada Korban ANAS SURYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebabnya Terdakwa mengeluarkan kalimat “PANTEK DEK ANG, IKO NAN KALAMAK DEK ANG MAH” (PANTAT SAMA KAMU, INI YANG ENAK SAMA KAMU YA) kepada Korban ANAS SURYA tersebut di karenakan Terdakwa mesara sakit pada waktu Korban ANAS SURYA memegang tangan kanan Terdakwa dengan keras pada waktu Terdakwa bertengkar dengan kakak Terdakwa yang bernama Sdri ERMITA, Sdri MUSNIWATI dan Sdri RAMAYANA dan Terdakwa sudah meminta ampun namun Korban ANAS SURYA tidak menghiraukannya makanya Terdakwa mengeluarkan kalimat tersebut kepada Korban ANAS SURYA;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengeluarkan kalimat “ANJIANG WAANG, WAANG MAMAK NDAK BANA DOH, ADEN NDAK KA BAMAMAK KA WAANG DOH, SIA WANG” (ANJING KAMU, KAMU PAMAN TIDAK BENAR, SAYA TIDAK MENAGNGGAP KAMU MAMAK) kepada Korban ANAS SURYA tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ada memiliki hubungan tali persaudaraan dengan Korban ANAS SURYA tersebut dimana Orang tua perempuan Korban ANAS SURYA adalah adik kandung nenek Terdakwa;
- Kemudian Hakim menanyakan kepada Penyidik dan kepada Terdakwa apakah ada hal-hal yang akan diajukan atau dikemukakan ke persidangan ini dan atas pertanyaan Hakim tersebut, baik Penyidik maupun Terdakwa menjawab tidak ada lagi yang akan dikemukakan, kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Painan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tindak pidana Penghinaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Gilingan padi Gantiang Nagari Kapeh Panji Jaya Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa kemudian saksi Ermita dan saksi Ramayana membuka pintu Gilingan padi tersebut dengan menggunakan linggis karena pintu gilingan padi tersebut sebelumnya di kunci oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Ermita dan saksi Ramayana masuk kedalam gilingan padi tersebut untuk mengambil beras yang ada di dalam gilingan tersebut;
- Bahwa kemudian datanglah terdakwa marah-marah kepada saksi Ermita, saksi Ramayana dan mengeluarkan kalimat “Manga kau bukak heler den (ngapain kamu buka heler saya) dan dijawab saksi Musniwati “Aden Kamaambiek bareh “ (saya mau mengambil beras);
- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan kata-kata “Itu bukan bareh kau do, itu bareh Den Baa kok Kau Ambiak” (Itu bukan beras kamu, itu beras saya mengapa kamu ambil);
- Bahwa kemudian terdakwa mengejar saksi Ermita dan mengeluarkan kalimat “kau Kakak ndak bana, merusak Citra Guru Kau ma “ (Kamu Kakak tidak benar, merusak Citra Guru saja kamu) dan kemudian saksi Musniwati memegangi tangan terdakwa namun kemudian terjatuh karena di dorong oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian datanglah saksi Anas Surya Pgl Anas dan langsung memegangi tangan terdakwa yang pada waktu itu sedang mengejar saksi Ermita dan saksi Ramayana bersama dengan saksi Musniwati di karenakan terdakwa meronta-ronta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT mengeluarkan kalimat "ANJIANG WAANG, WAANG MAMAK NDAK BANA DOH, ADEN NDAK KA BAMAMAK KA WAANG DOH, SIA WANG" (ANJING KAMU, KAMU PAMAN TIDAK BENAR, SAYA TIDAK MENGGAGAP KAMU MAMAK) kepada Korban ANAS ;
- Bahwa benar terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT mengeluarkan kalimat PANTEK WA'ANG" (PANTAT KAMU);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penyidik dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penyidik melanggar Pasal 315 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan, maupun di hadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterima kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dari Pasal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang di persidangan telah didakwa melakukan tindak pidana yang terhadap dirinya dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa di persidangan, penyidik telah menghadirkan SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang identitasnya telah dibenarkan oleh ia Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan, maupun di hadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterima kepadanya

Menimbang, bahwa yang dimaksud penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Bahwa yang dikatakan penghinaan dalam unsur ini tidaklah dilakukan dengan jalan menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu, namun dilakukan dengan jalan lain seperti dengan mengatakan anjing, asu, sundel, bajingan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata-kata atau kalimat-kalimat yang sifatnya dapat dipandang menghina itu tergantung kepada tempat, waktu dan keadaan yaitu menurut pendapat umum di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai yang dimaksud dengan sengaja, pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini berarti bahwa seseorang dianggap sengaja apabila ia menghendaki perbuatan yang dilakukannya itu dan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa supaya dapat dikatakan telah melakukan penghinaan baik lisan maupun tertulis sebagaimana yang dimaksud oleh unsur ini, penghinaan tersebut harus dilakukan di tempat umum dan dalam hal ini yang dihina tidak perlu berada di tempat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan di tempat umum, *Arrest* H.R. 9 Juni 1941, 1941 No. 709 menyebutkan suatu penghinaan itu dilakukan di tempat umum apabila hal itu terjadi di suatu tempat yang dapat dikunjungi oleh setiap orang dan setiap orang yang ada di situ dapat mendengarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Gilingan padi gantiang Nagari Kapeh panji jaya Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, Bahwa terdakwa melakukan penghinaan terhadap diri saksi tersebut adalah dengan cara terdakwa mengeluarkan kalimat "Anjing Waang, Waang Mamak ndak Bana Doh, Aden ndak ka Bamamak Ka Waang Doh, Sia Waang' (Anjing kamu, Kamu Paman Tidak benar, saya tidak menganggap kamu mamak) yang ditujukan kepada saksi dan saksi menjawab " Sudahlah Cil, Ndak Ba mamak ndak lah' (sudahlah Cil, Tindak menganggap saya Mamak Tidak lah dan kemudian terdakwa mengeluarkan kalimat lagi " Pantek Wa'ang (Pantat kamu);

Menimbang, Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 pukul 16.30 Wib, keponakan korban yang bernama Ermita, Musniwati dan Ramayana menemui korban di rumah korban dan mengatakan kepada korban bahwa keponakan korban tersebut akan mengambil beras yang ada di Gilingan padi yang bertempat di gantiang Nagari Kapeh Panji Jaya Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan yang tidak jauh dari rumah korban dan kemudian korban mengaatakan " kalau Ka Maambiak Bareh Ambiak Lah tapi jan Bacakak-cakak" (Kalau mau mengambil beras ambil lah Tapi jangan bertengkar) oleh karena Gilingan padi tersebut dalam keadaan terkunci maka kemudian kunci gilingan padi tersebut di buka oleh Ermita dengan menggunakan Linggis dan kemudian Ermita dan adiknya Ramayana masuk ke dalam Gilingan padi tersebut untuk mengambil beras yang ada di dalam Gilingan tersebut dan kemudian datanglah terdakwa marah-marah kepada Ermita dan Ramayana mengeluarkan kalimat " maga kau Bukak Heler Den" (Ngapain Kamu Buka Heler Saya) dan di jawab oleh Musniwati " Aden Ka mambiak bareh" (Saya mau mengambil Beras) dan kemudian terdakwa mengeluarkan kalimat lagi " Itu Ndak Bareh kau do itu bareh den" (Itu Bukan beras kamu, itu beras saya dan kemudian korban datang ke tempat heler padi tersebut dan terdakwa mengejar Ermita dan mengeluarkan kalimat " Kau Kakak Ndak bana, Merusak Citra Guru Kau Mah" (Kamu Kakak Tidak benar, Merusak Citra Guru Saja Kamu) dan kemudian Sdri MUSNIWATI memegang tangan Terdakwa SICILIA OKTAAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT namun kemudian terjatuh karena di dorong oleh Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT dan kemudian Korban langsung memegang tangan Terdakwa SICILIA OKTAAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT yang pada waktu itu sedang mengejar Sdri ERMITA dan Sdri RAMAYANA dan kemudian Korban memegang tangan Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT di karenakan Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT meronta - ronta dan kemudian mengeluarkan kalimat "ANJIANG WAANG, WAANG MAMAK NDAK BANA DOH, ADEN NDAK KA BAMAMAK KA WAANG DOH, SIA WANG" (ANJING KAMU, KAMU PAMAN TIDAK BENAR, SAYA TIDAK MENAGNGGAP KAMU MAMAK) dan ddi jawab oleh Korban "SUDAPHLAH CIL, NDAK BA,MAMAK NDAK LAH" (SUDAPHLAH CIL, TIDAK MENGANGGAP SAYA MAMAK TIDAKLAH) dan kemudian Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT mengeluarkan kalimat lagi "PANTEK WA'ANG" (PATANTAT KAMU) dan kemudian datanglah Suami Terdakwa SICILIA OKTAVVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT yang bernama Sdr APRIADI dan membawa Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka semua unsur dari Pasal 315 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 315 KUHP dan Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "penghinaan ringan" sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini terdakwa dapat memperbaiki diri di kemudian hari;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia, pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;
- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi korban menjadi malu dan terhina;
- Perbuatan Terdakwa telah merendahkan harkat dan martabat Saksi Korban ANAS SURYA;
- Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Korban atas perbuatannya tersebut;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Dipersidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban atas perbuatannya tersebut dan korban memaafkan;
- Terdakwa merasa bersalah ataupun menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dan korban sudah saling memaafkan sudah berdamai;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, baik keadaan yang memberatkan maupun meringankan, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah pidana penjara bersyarat/pidana percobaan dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 315 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan ringan";
2. Menghukum pidana kepada Terdakwa SICILIA OKTAVIA Pgl KECIL Binti RAHMAT tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 5 (lima) bulan
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **JUMAT** tanggal **14 SEPTEMBER 2018** oleh kami **NANANG ADI WIJAYA, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri tersebut, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **HAVIZA.M.S.H. S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Polres Pesisir Selatan serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

HAVIZA.M.S.H.,

NANANG ADI WIJAYA, S.H.M.H.,



Untuk salinan resmi sesuai dengan
aslinya

**PANITERA
PENGADILAN NEGERI PAINAN**

HELMI, S.H
NIP. 19601205 198103 2 004